

**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN
OLEH POLRESTA PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan kepada tim penguji skripsi program studi pendidikan pancasila dan
Kewarganegaraan sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana pendidikan*



OLEH:

RIKE AMALIA
14052084

**PRODI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2019**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian oleh Polisi
Resort (Polresta) Padang
Nama : Rike Amalia
TM/ NIM : 2014 / 14052057
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 6 Februari 2019

Disetujui oleh:

Pembimbing I



Henni Mughtar, SH., M. Hum
NIP. 196403051990032010

Pembimbing II



Muhammad Prima Ersva, SH., MH
NIP. 198605262015041004

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang






Pada Hari Kamis Tanggal 31 Januari 2019 Pukul 13.00 s/d 15.00 WIB

**Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian oleh Polisi Resort
(Polresta) Padang**

Nama : Rike Amalia
TM / Nim : 2014 / 14052084
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 6 Februari 2019

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
Ketua : Henni Muchtar, SH., M.Hum	1. 
Sekretaris : Muhammad Prima Ersya, SH., MH	2. 
Anggota : Drs. Ideal Putra, M.Si	3. 
Anggota : Dr. Akmal, SH., M.Si	4. 
Anggota : Susi Fitria Dewi, S.Sos., M.Si., Ph.D	5. 



**Mengesahkan :
Dekan FIS UNP**

Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd
NIP. 19621001 198903 1 002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rike Amalia
TM/NIM : 2014/14052084
Prodi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Oleh Polresta Padang** adalah benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat orang lain, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, baik di instansi UNP maupun di masyarakat dan negara.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, 09 Februari 2019
Saya yang menyatakan


Rike Amalia

Nim. 14052084

ABSTRAK

Rike Amalia: 2014/14052084: Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Oleh Polresta Padang

Abstrak

Perjudian adalah suatu bentuk patologi sosial. Perjudian menjadi ancaman yang nyata atau potensiil terhadap norma-norma sosial sehingga bias mengancam berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian perjudian dapat menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek material-spiritual. Oleh karena itu perjudian harus ditangani dengan cara rasional. Salah satu usaha yang rasional tersebut adalah dengan pendekatan kebijakan penegakan serta proses penindakan terhadap pelaku hukum pidana.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam system perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian terhadap data sekunder.

Pengaturan tentang tindak pidana perjudian telah diatur dalam hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sesuai dengan perubahan oleh Undang-undang NO. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Namun dalam proses penanganan dan penyidikan peraturan perundang-undangan mempunyai beberapa hambatan dalam menentukan jenis-jenis sanksi pidana yang akan dikenakan terhadap pembuat tindak pidana perjudian. Hal ini disebabkan system minimum umum dan system maksimum umum yang di anut oleh KUHP. Proses tindak pidana perjudian di masa yang akan datang tetap harus dilakukan dengan sarana penal ataupun non penal. Penanganan tindak pidana perjudian harus lebih optimal dan harus mampu untuk menjangkau perkembangan tindak pidana perjudian dengan bersaranakan teknologi canggih.

Kata kunci: Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian, Perjudian

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Warahmatullaahiwabarakatuh

Puji syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan hasil penelitian yang berjudul ***“Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian oleh Polisi Resort (Polresta) Padang”***.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing penulis, baik tenaga, ide-ide, maupun pemikiran, untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, diantaranya kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd yang telah memberikan izin dan kemudahan dalam pelaksanaan penulisan.
2. Ibu Henni Muchtar, SH, M.Hum selaku dosen pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan serta meluangkan waktu, tenaga, fikiran dan kesabaran untuk penulis dalam menyelesaikan dan untuk skripsi ini.
3. Bapak Muhammad Prima Ersya, SH., MH selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan serta meluangkan waktu, tenaga, fikiran dan kesabaran untuk penulis dalam menyelesaikan dan untuk skripsi ini.

4. Bapak Drs. Ideal Putra, M.Si dan Bapak Dr. Akmal, SH, M.Si dan Ibu Susi Fitria Dewi, S.Sos, M.si, Ph.D selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.
5. Ibu Dr.Fatmariza M.Hum selaku Ketua Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang sekaligus Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasehat dan arahan selama perkuliahan
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah banyak membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Seluruh Bapak/Ibu Karyawan Jurusan Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.
8. Kedua orang tua, ayahanda tercinta Masril Muchtar dan ibunda tersayang Yenti Meri, S.Pd yang telah memberikan dukungan moril maupun materil serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis.

Teristimewa untuk kakak tecinta Andree Aulia Rahmat,SKM.,MKL.yang selalu mendo'akan dan memberi dukungan moril, materil, serta kasih sayang yang tak ternilai harganya. Terimakasih untuk setiap tetesan keringat yang diberikan demi menguliahkan Ananda. Untuk sahabat-sahabatku tersayang, dan teman-teman seperjuangan PPKN angkatan 2014 tercinta. Semoga segala bimbingan dan dorongan serta perhatian yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT, Amin.

Penulis menyadari dengan segala kekurangan dan keterbatasan dari penulis, skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh sebab itu penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang sifatnya membangun kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan ilmu bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Padang, Januari 2019

RIKE AMALIA

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Batasan Masalah	8
D. Perumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN TEORI	11
A. Tinjauan Tentang Perjudian	11
1. Pengertian Perjudian	17
2. Sebab dan Akibat Perjudian	12
3. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Perjudian.....	21
B. Kendala yang dihadapi menanggulangi tindak pidana perjudian	22
C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian	22
1. <i>Pre- Emtif</i>	22
2. <i>Preventif</i>	22
3. <i>Represif</i>	23
D. Penelitian yang Relevan	27
E. Kerangka Konseptual	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Lokasi Penelitian.....	29
C. Jenis dan Sumber Data	30
D. Fokus Penelitian	30
E. Teknik Pengumpulan Data.....	31
F. Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Temuan Umum.....	34
1. Gambaran Umum Polresta Padang	34
2. Struktur Organisasi Polresta Padang.....	37
B. Temuan Khusus.....	39
1. Bentuk Tindak Pidana yang terjadi diKotaPadang.....	39

2. Wewenang dan Tugas Polresta Padang dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian di Kota Padang.....	41
3. Kendala yang dihadapi Polresta Padang dalam menanggulangi tindak pidana perjudian.....	43
C. Pembahasan.....	45
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN	62

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan kehidupan masyarakat yang begitu cepat sebagai hasil dan proses pelaksanaan pembangunan di segala bidang kehidupan sosial, politik, ekonomi, keamanan dan budaya selain membawa dampak positif, juga telah membawa dampak negatif salah satunya peningkatan kejahatan atau tindak pidana. Selanjutnya Moeljatno (2001:2014) mengatakan istilah tindak pidana yakni sebuah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut salah satunya perbuatan tindak pidana perjudian.

Berdasarkan pendapat di atas, maka tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mana perbuatan itu melanggar apa yang dilarang atau yang diperintahkan oleh undang-undang dan diberi sanksi berupa sanksi pidana.

Perjudian adalah suatu bentuk penyakit masyarakat yang menjadi ancaman yang nyata atau berpotensi terhadap norma-norma sosial sehingga bisa mengancam berlangsungnya ketertiban umum. Dengan demikian perjudian dapat menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek sumber daya manusia. Oleh karena itu perjudian harus ditangani dengan cara yang rasional. Salah satu usaha yang rasional tersebut adalah dengan pendekatan kebijakan hukum pidana. Hukum pidana digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam menangani kejahatan sebagai

salah satu bentuk penyakit masyarakat dan satu bentuk patologi sosial seperti kasus perjudian. Penegak hukum pidana untuk menangani perjudian sebagai perilaku menyimpang yang harus terus dilakukan.

Salah satu bentuk tindak pidana perjudian menurut Katini Kartono (2013:58) adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan suatu nilai sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 303 ayat 3 tentang pengertian judi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat uang bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lain nya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, maka tindak pidana perjudian dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mana perbuatan itu melanggar apa yang dilarang atau yang diperintahkan oleh undang-undang dan diberi sanksi berupa sanksi pidana.

Adapun bentuk-bentuk perjudian yaitu:

1. Perjudian di Kasino yang terdiri dari *Roulette, Blackjack, Baccarat, Creps, Keno, Tombola, Super Ping – Pong, Lotto Fair, Satan, Paykyu, Slot Machine (Jackpot), Ji Si Kie, Big Six Whell, Chuc a Luck, Lempar*

paser/bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (Paseran), *Pachinko, Poker, Twenty One, Hwa Hwe, Kiu – Kiu.*

2. Perjudian di tempat-tempat keramaian yang terdiri dari lempar pasir/ bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak, Lempar gelang, Lempar uang (Coin), Kim, Pancingan, Menembak sasaran yang tidak berputar, Lempar bola, Adu ayam, Adu sapi, Adu kerbau, Pacu kuda, Karapan sapi, Adu domba/kambing dan Pacu anjing.

Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain, antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan seperti adu ayam, Adu sapi, Adu kerbau, Karapan sapi, dan Adu domba/kambing. Pada mulanya permainan tersebut merupakan kesibukan pengisi waktu senggang guna menghibur yang bersifat rekreatif. Namun lambat laun ditambahkan unsur baru untuk merangsang gairah bermain dan menaikkan ketegangan serta pengharapan untuk menang, yaitu barang taruhan berupa uang atau benda yang bernilai. Judi bukan masalah baru di Indonesia. Sejak masa pemerintahan Orde Baru sampai saat ini masih sering dilakukan. Banyaknya kasus perjudian di Indonesia akan menjadi menghambat pembangunan nasional yang beraspek materil-spiritual. Karena perjudian mendidik orang untuk mencari nafkah dengan tidak sewajarnya dan membentuk watak "pemalas". Sedangkan pembangunan membutuhkan individu yang giat bekerja keras dan bermental kuat. Sangat beralasan kemudian judi harus segera dicarikan solusi yang rasional untuk suatu pemecahannya. Karena sudah jelas judi merupakan problema sosial yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat lingkup kecil dan besar.

Praktik peruntungan nasib tersebut dari hari kehari justru semakin berkembang ke berbagai lapisan masyarakat di Indonesia termasuk Kota Padang. Perjudian juga tidak memandang usia, mulai dari anak-anak hingga lansia, bahkan kasus tindak pidana perjudian terhitung banyak yang telah diselesaikan oleh Polresta Padang.

Untuk mengatasi masalah ini, tentunya dengan memberikan sanksi pidana akan tetapi juga dengan melakukan tindakan-tindakan pencegahan. Oleh sebab itu hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal yaitu usaha-usaha rasional dalam mencegah terjadinya kejahatan. Demikian juga terhadap perjudian yang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memenuhi rumusan KUHP yang diatur melalui Pasal 303 dan 303 bis. Sesudah dikeluarkannya Undang-undang No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, ancaman pidana bagi pelaku perjudian diperberat dengan rincian sebagai berikut:

1. Ancaman pidana dalam Pasal 303 (1) KUHP diperberat menjadi pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.
2. Pasal 542 KUHP diangkat menjadi suatu kejahatan dan diganti sebutan menjadi Pasal 303 bis KUHP, sedangkan ancaman pidananya diperberat yaitu ayat (1) menjadi pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah. Ayat (2) menjadi pidana penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.

Karena hukum yang berlaku di Indonesia tidak mengizinkan adanya perjudian, maka kegiatan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Salah satunya tempat untuk dijadikan tempat berjudi adalah warung yang mana warung tersebut menjual makanan dan minuman. Salah satunya tempat perjudian di Kota Padang disamping stadion GOR Haji Agus Salim turut memberikan kesempatan untuk pelaku judi melakukan kegiatannya dengan memfasilitasi beberapa jenis kartu seperti Remi, Domino, dan Koa. Praktik tersebut biasanya dilakukan pada sore dan malam hari.

Praktik judi online diselenggarakan melalui situs-situs internet antara lain www.5spoker.net dan www.domp88.com, dapat diakses dengan mudah oleh para pelaku perjudian tersebut. Jika musim piala dunia sepak bola sedang berlangsung maka tidak ketinggalan bagi oknum yang menyediakan fasilitas tebak skor pertandingan. Salah satu judi bola online yang paling sering digunakan oleh para pelaku antara lain www.casino.sbobet.com, dan www.idola888.com. Adapun beberapa masalah yang timbul akibat perjudian ini adalah bahwa beberapa orang menjadi ketagihan baik bagi yang menang maupun yang kalah akan semakin penasaran dalam mencoba peruntungan dan akhirnya kehilangan banyak uang. Selain merugikan diri sendiri, kegiatan ini juga merugikan masyarakat karena selain meracuni jiwa seseorang, juga dapat meracuni perekonomian secara luas.

Data yang diperoleh dari Polresta Padang menunjukkan bahwa kasus perjudian terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Adapun yang paling sering dilakukan di Polresta Padang adalah judi togel, judi joker dan

lain-lain. Dari kasus-kasus perjudian yang ada tersebut sudah dilimpahkan ke pengadilan, sedangkan kasus lainnya tidak sampai ke pengadilan karena tidak memiliki alat bukti yang kuat. Banyaknya kasus perjudian di Padang dan berbagai daerah di Indonesia akan menjadi penghambatan pembangunan nasional yang beraspek materil-spiritual. Karena perjudian mendidik orang untuk mencari nafkah dengan tidak sewajarnya dan membentuk watak pemalas. Sedangkan pembangunan membutuhkan individu yang giat bekerja keras dan bermental kuat. Sangat beralasan kemudian judi harus segera dicarikan cara dan solusi yang rasional untuk suatu pemecahannya. Karena sudah jelas judi merupakan problema sosial yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat lingkup kecil maupun lingkup besar.

Jumlah kasus Tindak pidana perjudian yang terjadi di Kota Padang dari tahun 2017-2018 yang dilaporkan tahun 2017 ada 45 orang dan diselesaikan ada 45 orang. Bahkan tercatat di tahun 2018 masalah tindak pidana perjudian yang dilaporkan ada sebanyak 46 orang dan yang diselesaikan ada 49 orang. Dari jumlah pelaku itu juga hampir semua kasusnya sudah maju ke meja hijau. Termasuk sudah banyak yang divonis oleh pengadilan. Dari jumlah kasus perjudian yang diselesaikan perjudian yang sering dilakukan di Kota Padang adalah Judi Tradisional.

Penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana, merupakan salah satu upaya mengatasi masalah konflik sosial termasuk dalam bidang penegakan hukum. Disamping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat serta menjunjung tinggi hak azasi manusia, maka

kebijakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Pada hakikatnya perjudian adalah bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan masyarakat, bangsa dan negara dan ditinjau dari kepentingan nasional. Praktik perjudian tersebut perlu ditanggulangi karena didalam KUHP BAB XIV, Perjudian ditetapkan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan sehinggadapat mengganggu ketertiban masyarakat. Semua aturan tersebut merupakan perangkat hukum yang jelas untuk melarang perjudian.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian oleh Polresta Padang”**.

B. Identifikasi Masalah

Pada latar belakang di atas, terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:

Masalah yang dihadapi Polresta Padang dalam penanggulangan tindak pidana perjudian:

1. Kurangnya respon masyarakat terhadap sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan pihak kepolisian
2. Sulitnya dalam melakukan penyelidikan dan mencari informasi, karena adanya pembackingan perjudian oleh oknum-oknum tertentu
3. Tidak ditemukannya barang bukti

4. Kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang digunakan pihak Kepolisian untuk menjalankan tugasnya.
5. Terbatasnya jumlah porsenil dalam pengawasan maupun dalam melakukan operasi penggrebekan.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang dan identifikasi masalah yang dikaji dari skripsi ini adalah:

1. Bentuk tindak pidana perjudian di Kota Padang.
2. Kendala yang dihadapi Polresta Padang dalam upaya penanggulangan tindak pidana perjudian di Kota Padang.
3. Upaya penanggulangan tindak pidana perjudian di Kota Padang.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apa saja bentuk tindak pidana perjudian yang terjadi di Kota Padang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Polresta Padang dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di Kota Padang?
3. Bagaimana upaya Polresta Padang dalam menanggulangi tindak pidana perjudian Kota Padang?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam menanggulangi tindak pidana perjudian.
2. Untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan oleh Polrest dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di Kota Padang.

F. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, penulis mengharapkan terdapat manfaat:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat menambah wawasan pengetahuan tentang larangan praktik perjudian di tengah kehidupan masyarakat.
 - b. Sumbangan pemikiranyang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian lebih lanjut.
2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti, kepolisian dan masyarakat.

- a. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini untuk membentuk pola pikir yang dinamis maupun Praktis, lebih mengembangkan penalaran sekaligus untuk mengetahui bagaimana penanganan tindak pidana perjudian saat ini.

- b. Manfaat Bagi Kepolisian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan pemikiran atau bahanpemikiran dan pengembangan serta pertimbangan kepada aparat kepolisian dalam mengambil kebijakan tindak pidana perjudian di Polresta Padang.

c. Manfaat Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadikan pelajaran tersendiri kepada masyarakat serta sebagai informasi tentang tindak pidana perjudian dan upaya penanggulangan tindak pidana pejudian oleh Polresta Padng.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil penelitian pada bab IV Kebijakan hukum terdapat penanganan dan penyidikan dimasa akan datang untuk mengantisipasi tindak pidana perjudian Polres maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tindak pidana perjudian sebagai salah satu bentuk tindak pidana dibidang kesusilaan seharusnya tidak hanya diancam dengan pidana penjara dan pidana denda saja melainkan harus juga ditentukan pidana tambahan seperti pencabutan hak dalam menjalankan profesinya.
2. Setiap bentuk tindak pidana perjudian tidak hanya individu pribadi yang dimintai pertanggung jawabannya melainkan korporasi atau pemerintahan setempat yang menjadi domisili pelaku yang juga bisa diminta pertanggung jawabannya.
3. Dalam hal penanganan dan penyidikan harus sangat mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan individu pelaku dan kepentingan masyarakat yang artinya harus disesuaikan dengan jenis perjudiannya.
4. Bentuk tindak pidana perjudian yang terjadi di Kota Padang merupakan seluruh permainan yang dijadikan sebagai sarana untuk bertaruh uang atau benda berharga. Permainan-permainan tersebut meliputi judi karemi, domino, koe, dadu jackpot, sabung ayam, tebak skor pertandingan olahraga, hingga judi yang dilakukan di pasar malam.

5. Wewenang dan tugas yang dilakukan Polresta Padang telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik yang terdiri dari upaya Preventif yang bersifat mencegah dan Represif yang bersifat menindak.
6. Kendala yang didapat oleh Polresta Padang yaitu belum memiliki prasarana untuk mendeteksi perjudian yang dilakukan disarana internet sehingga penertiban perjudian tidak berjalan dengan maksimal.
7. Hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum terkhusus penyidik kepolisian dalam menangani dan penyidikan kasus tindak pidana perjudian antara lain karena kurangnya kepedulian dan kesadaran masyarakat sehingga dalam oprasi pemberantasan dalam penanganan dan penyidikan tindak pidana perjudian seringkali mengalami kejanggalan. Disatu sisi lain perjudian yang telah dianggap sebagai adat atau budaya didaerah tertentu juga merupakan salah satu penghambatnya

B. Saran

Sehubungan hasil dari penelitian ini ada beberapa yang ingin peneliti sampaikan antara lain:

1. Diharapkan kepada pihak-pihak yang adadi Polresta Padang untuk lebih sering melakukan sosialisasi keseluruhan masyarakat agar didalam masyarakat jika terdapat kegiatan perjudian Polresta Padang bisa langsung bertindak.

2. Diharapkan juga kepada pihak Polresta Padang untuk merealisasikan pengadaan prasarana khusus dalam menertibkan perjudian yang dilakukan di sarana internet.
3. Peneliti berharap ada peneliti lain yang mengadakan penelitian lanjutan untuk mengetahui sosialisasi dan pengadaan alat yang akan dilakukan oleh Polresta.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Adami Chazwi. 2001. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Arikunto, Suharsimi. 2005. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Iskandar. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: GP Press.
- Haryanto. 2003. *Indonesia, Negeri Jadi?*. Jakarta: Yayasan Khasanah Insan Mandiri.
- Kartini Kartono. 2013. *Patologi Sosial-jilid I*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Perpolisian Masyarakat, Buku Pedoman Pelatihan untuk Anggota Polri*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Molcong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 2005.
- P.A.F. Lamintang. 1990. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandaung: SinarBaru
- P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang. 2010. *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurispudensi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta. Sukardi. 2003. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: BumiAksara.
- Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta. Sukardi. 2003. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: BumiAksara.
- Sukardi. 2003. *Penelitian Kualitatif Nturalistik dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Usaha Keluarga